



## LANGUAGE ASSISTANCE

### FAKULTAS BISNIS, PARIWISATA, DAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS TRIATMA MULYA



## PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA LANGUAGE ASSISTANCE DENGAN FAKULTAS BISNIS, PARIWISATA, DAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS TRIATMA MULYA

NOMOR : 02/LA-FBPP-UNTRIM/IV/2025

Pada hari Selasa, tanggal 08 bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (08-04-2025) telah ditandatangani oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut :

1. **I Nengah Subadra, SS., M.Par., Ph.D** : Direktur Language Assistance selaku Pengelola Bali Journal of Hospitality, Tourism and Culture Research, dengan alamat di Jalan Jepun Pipil V No.12, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Gde Herry Sugiarto Asana, S.E., M.Si.** : Dekan Fakultas Bisnis, Pariwisata dan Pendidikan Universitas Triatma Mulya selaku Pengelola Program Studi Magister Manajemen (S2), Manajemen (S1), Akuntansi (S1), Perjalanan Wisata (D3), Pariwisata (S1), Perhotelan (D3), Pengelolaan Perhotelan (S1 Terapan), Pendidikan Bahasa Inggris K. Jembrana (S1), PGSD K. Jembrana (S1), Pendidikan Jasmani K. Jembrana (S1), Manajemen K. Jembrana (S1), dan Akuntansi K. Jembrana (S1), dengan alamat di Jalan Kubu Gunung, Tegal Jaya, Dalung, Kuta Utara, Badung, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang Penelitian dan Publikasi Artikel Ilmiah dengan ketentuan sebagai berikut :

#### LATAR BELAKANG

1. Dalam era globalisasi dan transformasi digital, kualitas sumber daya manusia dan penguatan publikasi ilmiah menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing akademik serta relevansi institusi pendidikan tinggi. Publikasi ilmiah yang berkualitas tidak hanya mencerminkan kapasitas intelektual suatu institusi, tetapi juga menjadi indikator utama dalam penilaian akreditasi serta kontribusi nyata terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan masyarakat.
2. Sebagai lembaga yang berkomitmen pada pengembangan sumber daya manusia, PIHAK PERTAMA memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas akademik, terutama dalam penyusunan dan publikasi karya ilmiah di jurnal nasional dan internasional yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem riset yang produktif serta mendukung para akademisi dan peneliti dalam menghasilkan publikasi yang berkualitas dan berdampak luas.
3. PIHAK KEDUA memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Publikasi ilmiah yang berkualitas menjadi salah satu instrumen utama dalam memperkuat reputasi akademik, meningkatkan

akreditasi program studi dan institusi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui hasil-hasil penelitian yang aplikatif.

## **BAB I LANDASAN KERJASAMA**

### **Pasal 1**

- a) Kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini didasarkan pada prinsip saling mendukung dan menguntungkan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan publikasi ilmiah, dengan mengacu pada ketentuan berikut:
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, termasuk dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang menetapkan standar penelitian dan publikasi ilmiah sebagai bagian dari peningkatan mutu akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- d) Kebijakan Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), yang menekankan pentingnya kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat dalam peningkatan peringkat dan mutu institusi akademik.
- e) Komitmen Bersama dalam Pengembangan Akademik, di mana kedua belah pihak bersepakat untuk bersinergi dalam meningkatkan kapasitas akademik, penelitian, dan publikasi ilmiah guna memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan masyarakat.

## **BAB II TUJUAN KERJASAMA**

### **Pasal 2**

Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas akademik serta reputasi institusi di tingkat nasional dan internasional. Secara khusus, tujuan dari kerja sama ini adalah sebagai berikut:

- a) Mendukung Peningkatan Akreditasi Program Studi dan Institusi dengan meningkatkan jumlah dan mutu publikasi ilmiah yang menjadi indikator utama dalam penilaian akreditasi program studi dan institusi sesuai dengan standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan lembaga akreditasi lainnya.
- b) Memfasilitasi Pengembangan Keilmuan dan Kapasitas Akademik dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah guna memperkuat ekosistem akademik yang inovatif, kolaboratif, serta berbasis bukti ilmiah.
- c) Mendukung Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan memperkuat peran perguruan tinggi dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan menghasilkan publikasi ilmiah yang memiliki dampak nyata terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan masyarakat.
- d) Membangun Jejaring dan Kolaborasi Ilmiah dengan meningkatkan kerja sama akademik yang berkelanjutan antara kedua belah pihak dalam bidang penelitian, publikasi ilmiah, serta pertukaran pengetahuan guna memperluas jejaring ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional.
- e) Memenuhi Tuntutan Global dalam Publikasi Ilmiah dengan mendorong civitas akademika untuk menghasilkan publikasi di jurnal yang memiliki standar internasional guna meningkatkan daya saing akademik serta memperkuat posisi institusi dalam komunitas ilmiah global.

### **BAB III JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 3**

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak perjanjian ini ditandatangani yaitu tanggal 08 April 2025 sampai dengan tanggal 08 April 2030.

### **BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **Pasal 4**

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur dalam *addendum* tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

### **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 5**

##### **PIHAK PERTAMA :**

- a) PIHAK PERTAMA memiliki hak penuh untuk memilih, menilai, dan menentukan artikel ilmiah yang layak untuk dipublikasikan berdasarkan standar kualitas, relevansi, dan kebijakan editorial jurnal yang dikelola.
- b) PIHAK PERTAMA berhak menolak atau menunda pelaksanaan publikasi dalam suatu periode tertentu berdasarkan pertimbangan teknis, seperti kelayakan substansi naskah, kepatuhan terhadap standar etika publikasi, serta kapasitas penerbitan. Dalam hal ini, PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan resmi kepada PIHAK KEDUA beserta alasan penundaan dan estimasi jadwal publikasi berikutnya.
- c) Dalam setiap kegiatan publikasi, PIHAK PERTAMA berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan tertulis kepada PIHAK KEDUA. Laporan tersebut harus mencakup jumlah artikel yang diterbitkan, daftar penulis dan afiliasi, edisi jurnal yang memuat artikel tersebut, serta informasi lain yang relevan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas kerja sama.
- d) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua publikasi mengikuti standar etika akademik dan publikasi ilmiah, termasuk kebijakan plagiarisme, peer review, dan kepatuhan terhadap pedoman jurnal yang telah ditetapkan.
- e) PIHAK PERTAMA berkomitmen untuk menjaga kualitas publikasi ilmiah dengan melakukan seleksi dan evaluasi artikel secara ketat serta memastikan bahwa jurnal yang dikelola memenuhi standar nasional maupun internasional dalam penerbitan ilmiah

##### **PIHAK KEDUA :**

- a) PIHAK KEDUA berhak mengajukan artikel ilmiah hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk dipertimbangkan dalam proses publikasi oleh PIHAK PERTAMA, sesuai dengan standar dan kebijakan editorial yang berlaku.
- b) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pemberitahuan resmi dari PIHAK PERTAMA mengenai status seleksi, penerimaan, penolakan, atau penundaan publikasi artikel yang telah diajukan, beserta alasan dan estimasi waktu publikasi berikutnya jika ada penundaan.
- c) PIHAK KEDUA berhak menerima laporan tertulis secara berkala dari PIHAK PERTAMA mengenai jumlah artikel yang diterbitkan, daftar penulis dan afiliasi, edisi jurnal yang memuat artikel tersebut, serta informasi lain yang relevan guna memastikan transparansi dalam kerja sama ini.
- d) PIHAK KEDUA berhak memperoleh informasi, pedoman, dan bimbingan dari PIHAK PERTAMA terkait standar publikasi ilmiah, kebijakan peer review, dan ketentuan lain guna meningkatkan kualitas artikel yang diajukan.

- e) PIHAK KEDUA berkewajiban memastikan bahwa artikel ilmiah yang diajukan untuk publikasi telah memenuhi standar kualitas, relevansi, serta persyaratan teknis dan etika yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- f) PIHAK KEDUA berkewajiban mengikuti seluruh prosedur editorial, termasuk peer review dan revisi, serta memberikan tanggapan dan perbaikan terhadap masukan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam batas waktu yang ditentukan.
- g) PIHAK KEDUA bertanggung jawab memastikan bahwa artikel yang diajukan bebas dari plagiarisme, tidak melanggar hak cipta, dan telah mendapatkan persetujuan dari seluruh penulis yang terlibat.
- h) PIHAK KEDUA berkewajiban mendukung peningkatan kualitas publikasi dengan memberikan kontribusi akademik yang bermutu serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan akademik yang berkaitan dengan publikasi ilmiah.
- i) PIHAK KEDUA berkewajiban mengikuti seluruh sistem, prosedur, serta ketentuan administratif dan teknis yang diberlakukan oleh PIHAK PERTAMA dalam proses publikasi.

## **BAB VI FORCE MAJUERE**

### **Pasal 6**

PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini jika disebabkan oleh kejadian di luar kendali PARA PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure, khususnya dalam pelaksanaan publikasi ilmiah. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai force majeure dalam kerja sama publikasi ilmiah ini antara lain:

- a) Bencana alam (gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, dan lain-lain);
- b) Wabah penyakit atau pandemi yang berdampak pada operasional akademik dan penerbitan jurnal;
- c) Gangguan teknis yang bersifat luas seperti pemadaman sistem teknologi informasi, serangan siber terhadap infrastruktur jurnal, atau gangguan konektivitas yang berkepanjangan;
- d) Konflik sosial, perang, revolusi, huru-hara, atau ketidakstabilan politik yang berdampak pada kelangsungan kegiatan akademik dan penerbitan;
- e) Krisis ekonomi atau moneter yang secara langsung memengaruhi pendanaan atau kelangsungan operasional jurnal dan institusi akademik terkait.

### **Pasal 7**

Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak serta-merta membatalkan perjanjian. Setelah kondisi kembali memungkinkan, PARA PIHAK berkomitmen untuk melanjutkan kerja sama publikasi ilmiah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika diperlukan, PARA PIHAK dapat menyesuaikan jadwal dan mekanisme pelaksanaan kerja sama berdasarkan situasi terkini.

## **BAB VII PENUTUP**


### **Pasal 8**

1. Hal-hal yang belum di atur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK
2. Secara lebih terinci, pengaturan teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dituangkan dalam *addendum* yang dilampirkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
3. Perjanjian Kerjasama ini beserta *addendum*-nya dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

Ditandatangani di Denpasar pada tanggal 08 April 2025

PIHAK PERTAMA

LANGUAGE ASSISTANCE  
(PENGELOLA BALI JOURNAL OF HOSPITALITY,  
TOURISM AND CULTURE RESEARCH)



I Nengah Subadra, S.S, M.Par., PhD  
Direktur

PIHAK KEDUA

FAKULTAS BISNIS, PARIWISATA DAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS TRIATMA MULYA



Gde Herry Sugiarto Asana, S.E., M.Si.  
Dekan